KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KUA

TA. 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR :100.3.7/008/Kdh.KKA/MoU/VIII/2024
NOMOR :100.3.7/01/DPRD.KKA/MoU/VIII/2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **H. ABDUL HARIS, SH., MH**
Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Raja Haji Fisabilillah – Pasir Peti

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

2 a. Nama : **HASNIDAR**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa

b. Nama : **SYAMSIL UMRI**
Jabatan : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa

c. Nama : **FIRDIAN SYAH**
Jabatan : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 22 Agustus 2024

BUPATI **KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**	**PIMPINAN** **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
Selaku, **PIHAK PERTAMA**	**Selaku,** **PIHAK KEDUA**
H. ABDUL HARIS, SH., MH	**HASNIDAR** KETUA
	SYAMSIL UMRI WAKIL KETUA I
	FIRDIAN SYAH WAKIL KETUA II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada kebutuhan/aspirasi rakyat. Tujuan rencana pembangunan yang tertuang dalam KUA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan KUA merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA Tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan. KUA disusun dengan mempedomankan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, adapun tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2025 adalah "***Optimalisasi Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Berkelanjutan***".

KUA pada dasarnya adalah kebijakan tahunan untuk melaksanakan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. KUA Tahun Anggaran 2025 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025, penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan dan penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2. Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
24. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53);
38. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 722).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian di suatu wilayah. Secara definisi, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimilki residen atau non residen.

PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan struktur perekonomian ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
Tahun 2020–2023 (dalam miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2020	2021	2022*	2023**	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	880,95	923,25	991,79	1.062,69	629,89	634,70	645,37	663,24
2	Pertambangan danPenggalian	11.572,29	13.671,15	16.652,61	15.737,43	9.106,80	9.056,28	8.991,52	8.972,80
3	Industri Pengolahan	23,19	24,08	25,95	27,11	15,73	16,08	16,58	16,82
4	Pengadaan listrik dan Gas	9,59	9,96	10,38	10,72	6,51	6,70	6,89	7,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,40	0,40	0,44	0,45	0,33	0,32	0,34	0,34
6	Konstruksi	888,10	960,09	1.019,90	1.095,65	626,54	667,75	686,89	724,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	415,36	442,13	506,81	560,19	256,05	262,87	289,56	307,09
8	Transportasi dan Pergudangan	20,87	22,69	26,60	29,24	13,37	14,27	15,76	16,46

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2020	2021	2022*	2023**	2020	2021	2022*	2023**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,02	16,66	18,82	20,18	10,74	11,64	12,91	13,59
10	Informasi dan Komunikasi	74,97	79,61	82,59	91,42	62,69	66,70	68,81	75,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,72	21,92	22,19	23,08	16,42	16,65	16,86	17,43
12	Real Estate	97,30	103,08	110,34	114,32	70,85	73,99	76,35	76,62
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	351,05	337,12	348,14	375,81	232,44	223,73	230,61	236,99
15	Jasa Pendidikan	35,79	35,79	38,53	40,53	23,73	23,29	24,19	25,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,72	36,72	42,06	40,17	25,42	26,41	27,85	25,95
17	Jasa Lainnya	10,23	10,69	11,91	12,49	6,92	7,09	7,70	7,85
Total PDRB		14.453,58	16.697,53	19.909,09	19.241,49	11.104,45	11.108,49	11.118,23	11.187,49
Total PDRB Tanpa Migas		2.895,38	3.041,67	3.272,52	3.520,83	2.007,64	2.062,92	2.137,60	2.225,58

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 01/02/2105/Th.VII, 01 Maret 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 14 sektor yang mengalami kenaikan, 2 sektor mengalami penurunan dan 1 sektor stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur produksi serta struktur distribusinya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Sehingga untuk menilai kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan

PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan. Berikut Distribusi persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2023.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (%)

No	Sektor/ Sub Sektor	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,07	6,10	5,53	4,98	5,52
2	Pertambangan dan Penggalian	82,96	80,07	81,88	83,64	81,79
3	Industri Pengolahan	0,12	0,16	0,14	0,13	0,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	5,51	6,14	5,75	5,12	5,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	2,46	2,87	2,65	2,55	2,91
8	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,14	0,14	0,13	0,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10
10	Informasi dan Komunikasi	0,41	0,52	0,48	0,41	0,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,15	0,13	0,11	0,12
12	Real Estate	0,58	0,67	0,62	0,55	0,59
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	2,43	2,02	1,75	1,95
15	Jasa Pendidikan	0,18	0,19	0,25	0,19	0,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,25	0,21	0,21	0,21
17	Jasa Lainnya	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
Jumlah PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024

B. Tantangan Daerah Tahun 2025

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluar

Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas masih berkutat dengan aksesibilitas dan konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, rentannya *illegal fishing* dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasan lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasil perikanan dan wisata menjadi hal yang belum maksimal untuk berkembang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut:

1. **Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM)**

   Kabupaten Kepulauan Anambas pada beberapa tahun terakhir mengalami permasalahan utama dan mengalami puncaknya pada tahun 2024 yaitu keterbatasan BBM, faktanya kuota BBM yang disalurkan oleh Pertamina sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik itu nelayan maupun pengguna harian lainnya, namun adanya isu stok BBM akan langka membuat masyarakat menjadi *panic buying* hingga praktek penimbunan terjadi yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan BBM di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. **Instabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok**

   Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi sebagian kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah. Instabilitas harga bahan pokok ini semakin parah dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan meningkatnya inflasi, yang tentunya berdampak terhadap pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. **Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   Pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dan cenderung turun pada tahun 2023. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 41.958.839.490 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 29.362.242.093,73 atau

sebesar 69,98 %, pada tahun 2025 target yang ditetapkan pada APBD 2025 adalah sebesar Rp52.120.873.660,00 dan diharapkan mencapai target. PAD yang rendah menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan belum mandiri karena masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

4. **Lemahnya Pengelolaan Sampah**

Semakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagi kunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyak terdapat di pinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyak tempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampah plastik. Kapal laut sedikit banyaknya memiliki andil dalam permasalahan sampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukan oleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru memiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa. Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. **Minimnya Ketersediaan Air Bersih**

Pengelolaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan non pemerintah (pemerintah desa dan kelompok masyarakat). Untuk wilayah Ibu Kota Kecamatan Siantan dan Jemaja pengelolaan air bersih dilakukan oleh UPTD. SPAM Kabupaten Kepulauan Anambas dan untuk wilayah lainnya, pengelolaan air bersih menggunakan jasa non pemerintah. Hampir disetiap wilayah, persoalan pengelolaan, distribusi dan ketersediaan penampungan air bersih (waduk/embung) yang baik masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan sehingga wilayah berpenduduk belum dapat menikmati ketersediaan air bersih secara optimal. Masyarakat masih menggantungkan kebutuhan air bersih pada air hujan selain itu pada musim kemarau masyarakat harus menyeberang dengan perahu tradisional/pompong ke desa lain untuk mendapatkan air bersih. Kurangnya

ketersediaan air bersih saat ini merupakan dampak dari kerusakan hutan yang terus terjadi.

6. **Defisit Ketersediaan Pasokan Listrik**

   Tingkat elektrifikasi di Kepulauan Anambas saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun 2024, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,78% dengan target untuk mencapai 100% pada akhir tahun ini. Upaya peningkatan elektrifikasi telah intensif dilakukan melalui berbagai program pemerintah, termasuk pemasangan jaringan listrik di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Terdapat peningkatan signifikan dalam akses listrik bagi rumah tangga di wilayah ini, mendekati target nasional. Program-program ini termasuk peningkatan infrastruktur listrik dan penggunaan sumber energi terbarukan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang belum sepenuhnya mendapat pasokan listrik, pemerintah optimis bahwa target elektrifikasi 100% akan dapat tercapai.

7. **Menurunnya Pendapatan Nelayan Budidaya**

   Diperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak bagi nelayan budidaya. Adanya pembatasan ekspor ikan napoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjual hasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatan para nelayan karena belum ada kesiapan komoditas pengganti ekspor, dan kalah saingnya teknologi perikanan tangkap nelayan lokal dengan teknologi nelayan luar daerah.

8. **Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan dan Persentase Penduduk Miskin**

   Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2022 yaitu 0,313, yang dimana menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang baik. Selain itu, pada tahun 2022 menurut data dari situs anambaskab.bps.go.id menunjukkan jumlah penduduk miskin

adalah sebesar 3.290 orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,51%. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 6,95% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.08 ribu orang.

C. Prospek Perekonomian Tahun 2025

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 diproyeksikan semakin membaik sejak mengalami penurunan di tahun 2020. Prediksi tersebut tentu saja dipengaruhi berbagai faktor dan terpenuhinya beberapa asumsi seperti realisasi dana transfer dari pusat ke daerah. Jika alokasi dana transfer untuk kabupaten Kepulauan Anambas terganggu tentu saja akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mensiasati hal ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain diantaranya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, dan mengefisienkan belanja rutin.

Sementara itu mengingat perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap ASN dan PTT, dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sektor konektivitas dan sistem logistik adalah bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar.

Secara makro, target perekonomian tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas dapat digambarkan sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi tanpa migas atas dasar harga konstan dikisaran 5,09%, dan laju inflasi ditargetkan sebesar 1,6%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi sebesar 1,8%. Indeks gini pada 0,25%, dan persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 5,70%.

D. Arah Kebijakan ekonomi pada RKP Tahun 2025 :

RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi dengan Tema “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas Pembangunan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
b. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN; reformasi pengelolaan sampah;
c. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan Tahun 2025 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 diarahkan pada: Pemantapan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, serta Pemantapan Reformasi Birokrasi.

Adapun kebijakan yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perekonomian tahun 2025 diarahkan pada:

a. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
b. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
c. Penguatan kualitas sistem pengawasan penyelenggaran pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas;
d. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas.

Selain melakukan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan guna mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 khususnya dalam menurunkan ketimpangan. Pemerintah Daerah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menurunkan angka ketimpangan. Beberapa di antaranya termasuk penggunaan data Regsosek dalam proses penargetan bantuan sosial.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaan pendanaan pada suatu urusan pemerintah. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaranyang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Tingkat Ketergantungan atau *Dependency Ratio* Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Dana Transfer masih tergolong tinggi atau memiliki kemandirian yang rendah yaitu masih di bawah 25% atau sekitar 4% - 5%. Ini menyebabkan Kabupaten Anambas sangat rentan ke depannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan yang perlu dirumuskan untuk mengurangi Tingkat Ketergantungan tersebut tercantum dalam strategi di bawah ini.

Strategi dalam mencapai APBD 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mengelola keuangan daerah dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari beberapa sumber pendapatan;
b) Optimalisasi belanja sehingga realisasi keuangan dapat terserap tinggi, sehingga tidak menimbulkan silpa yang besar;

c) Mengoptimalkan penagihan pajak kepada wajib pajak daerah, sehingga meningkatkan komponen pendapatan;
d) Mengurangi pembangunan yang tidak efisien dikarenakan akan meningkatkan biaya pemeliharaan;

Arah kebijakan dalam mencapai target APBD 2025 adalah sebagai berikut:

a) Pemantapan koordinasi dan kinerja stakeholder terkait pengelolaan pendapatan daerah, sehingga daerah mendapatkan pendapatan yang maksimal;
b) Efisiensi belanja dan melakukan pengontrolan, monitoring serta evaluasi yang rutin terkait proses belanja, sehingga tidak terjadi hambatan dalam implementasi pembangunan daerah yang telah direncanakan;
c) Menuntaskan pekerjaan-pekerjaan tahun sebelumnya agar target awal pembangunan daerah yang hendak dicapai terealisasi:
d) Melakukan inventarisasi ulang terkait wajib pajak sehingga mendapatkan data yang akurat, hal ini berfungsi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak;
e) Melakukan inventarisasi pembangunan yang prioritas sehingga tidak menimbulkan kerugian akibat biaya pemeliharaan yang tinggi.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih terasa sampai tahun 2024. Beberapa asumsi tersebut mengalami perubahan signifikan dibandingkan asumsi tahun 2023 diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan. Sebagai perbandingan agar posisi asumsi dasar Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diketahui maka perlu disajikan pula asumsi Nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Dalam membuat arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045. Tahun 2025 merupakan tahun pada tahap awal perencanaan 20 (dua puluh) tahunan dimana pada tahap ini dilakukan Penguatan Pondasi Transformasi dalam upaya perwujudan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan sehingga sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal RKP akan diintegrasikan dengan visi, misi, presiden terpilih. Lima tahun pertama pada periode RPJMN nantinya merupakan tahap penting untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya.

Upaya dalam mencapai target Pembangunan nasional harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal pusat dan daerah. Pendapatan daerah masih didominasi oleh besarnya ketergantungan dana transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 80% rata-rata nasional. Disisi lain secara nasional local tax ratio masih sangat rendah yaitu 0,51%. Pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber PAD belum mampu bahkan untuk pendanaan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. Dengan adanya ketimpangan antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan mengakibatkan belum mampunya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Adapun struktur APBD sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin yang rata-rata besarnya 67,26% dengan belanja pegawai sekitar 37 - 40%. Terdapat keragaman dalam kemampuan fiskal daerah juga dalam perbedaan kewenangan, sumber daya, dan karakteristik sehingga memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dan memerlukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan

pusat dan daerah yang diukur berdasarkan indikator makro Pembangunan yang akan diselaraskan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antar kelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal.

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah.

Dalam dokumen KEM PPKF 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,1 - 5,5% di 2025 dengan tingkat inflasi dalam rentang 1,5 - 3,5%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300 - Rp16.000.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan melalui usaha-usaha untuk mengatasi berbagai binding constraints pembangunan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi.

Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan, perlu ada penguatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di bidang pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dilaksanakan beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana,

peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah berupaya mewujudkan kesehatan yang berkualitas dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan financial protection bagi masyarakat. Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah berupaya untuk mempercepat kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah dengan beberapa program unggulan. Pemerintah melakukan penguatan perlindungan sosial (perlinsos) pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, dan digital. Melalui infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan ditempuh dengan melanjutkan program hilirisasi, dengan memperluas cakupan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini muncul, termasuk dengan menjaga kualitas lingkungan. Peningkatan investasi berorientasi ekspor perlu terus diupayakan di tengah situasi global yang penuh tantangan, termasuk melalui diversifikasi komoditas dan tujuan ekspor.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan tenaga kerja yang berkualitas, infrastruktur konektivitas yang memadai, serta perbaikan birokrasi dan sistem regulasi untuk mendorong efisiensi dan daya saing investasi. Dengan upaya-upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Upaya percepatan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi terutama sumber daya alam memang membuahkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan kinerja ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor di tahun 2022 mencapai USD292 miliar, meningkat dari USD176 miliar pada 2014, dan merupakan rekor

tertinggi dalam sejarah. Pada tahun 2022, surplus neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertinggi, USD54,5 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang defisit USD2,2 miliar.

Hilirisasi berhasil menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Beberapa provinsi bertumbuh secara signifikan, jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%.

Dalam mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82% PDB.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menentukan asumsi APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu: laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta asumsi lainnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana BOS, alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi untuk penguatan pengawasan internal dan pengalokasian dana kelurahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa asumsi makro APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Laju Inflasi Kabupaten Kepualauan Anambas Tahun 2025

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan terhadap 7 kelompok pengeluaran barang dan jasa.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Disamping digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu perekonomian, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). Pada gilirannya, proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) telah ditiadakan.

Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan begitu pula sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas mulai dihitung pada tahun 2011 karena data yang tersedia di BPS dimulai dari tahun 2011. Apabila melihat dalam kurun waktu 2011-2023, pertumbuhan

ekonomi Kepulauan Anambas cenderung mengalami perlambatan, namun kemudian meningkat pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan hingga tahun 2023.

Gambar 3.1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kepulauan Anambas (%), 2011-2023

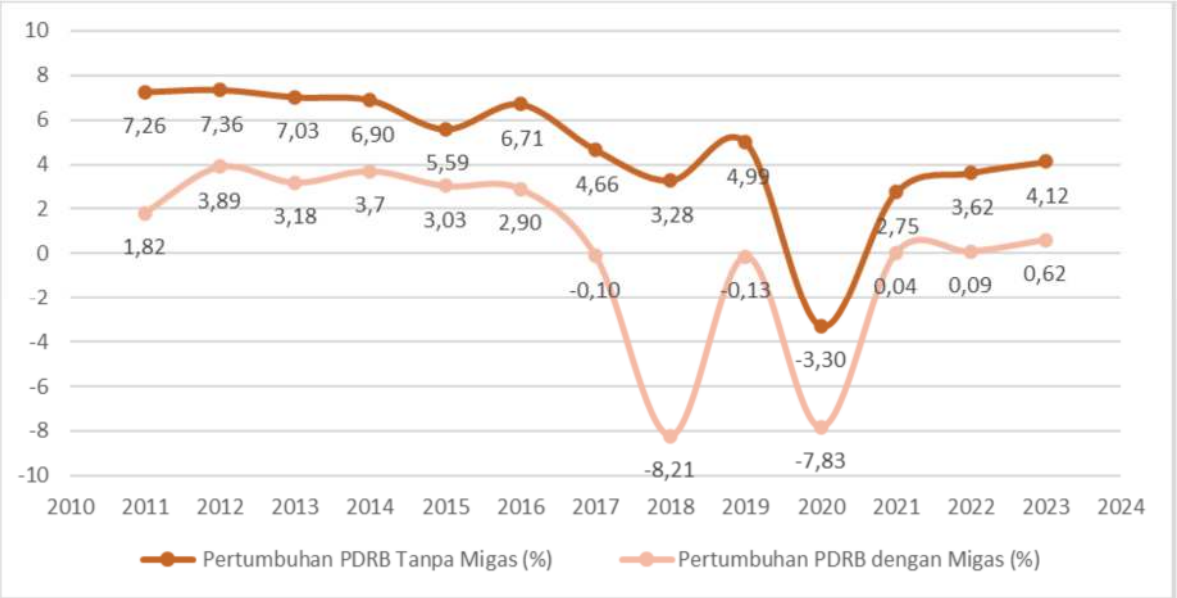

Sumber: www.anambaskab.bps.go.id

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tanpa Migas) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2023 (%)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,49	-2,15	0,76	1,68	2,77
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,13	-8,76	-0,55	-0,72	-0,21
C	Industri Pengolahan	4,91	2,40	2,18	3,13	1,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,40	2,24	2,94	2,83	2,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,85	3,56	-1,57	3,75	2,28
F	Konstruksi	8,33	-5,67	6,58	2,87	5,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,64	-6,21	2,66	10,16	6,05
H	Transportasi dan Pergudangan	1,92	-35,96	6,69	10,44	4,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,57	-19,71	8,32	10,95	5,28
J	Informasi dan Komunikasi	11,44	5,59	6,40	3,17	9,43

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	2,71	1,44	1,25	3,35
L	*Real Estate*	6,19	-3,35	4,42	3,20	0,35
M,N	Jasa Perusahaan	5,47	-2,38	1,31	3,34	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,01	3,64	-3,75	3,07	2,76
P	Jasa Pendidikan	4,09	3,40	-1,86	3,88	3,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,26	-0,40	3,90	5,46	-6,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,26	-10,46	2,40	8,68	1,92
Jumlah PDRB		**-0,13**	**-7,83**	**0,04**	**0,09**	**0,62**
PDRB Tanpa Migas		**4,99**	**-3.30**	**2,75**	**3,62**	**4,12**

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Dari tabel terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 sebesar 0,62 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 yang terkontraksi sebesar 0,09 persen. Begitu pula dengan laju pertumbuhan PDRB Non Migas tumbuh sebesar 4,12 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,62 persen.

3.2.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas (Net Factor Income From Abroad). Sehingga perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan

pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, menyebabkan PDRB perkapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Tabel 3.2
PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	2019	2020	2021	2022*	2023**
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	409,58	306,11	349,50	410,97	391,93
Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	282,93	235,18	232,52	229,51	227,88
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010 (persen)	-1,66	-16,88	-1,13	-1,29	-0,71

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2024

Nilai PDRB per kapita Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 409,58 juta rupiah. Secara nominal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun hingga tahun 2023 mencapai 391,93 juta rupiah. Kemudian Angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan mengeluarkan faktor inflasi, tercatat bahwa PDRB per kapita Kepulauan Anambas pada tahun 2023 juga mengalami penurunan. PDRB per kapita Kepulauan Anambas atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 adalah sebesar 227,88 juta rupiah, lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 229,51 juta rupiah.

Gambar 3.2
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2023

Rincian/Description	Satuan/Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/*SOCIAL*				
Penduduk[1]/*Population*[1]	juta/*million*	48.737	50.296	49.094
Laju Pertumbuhan Penduduk[1]/*Population Growth*[1]	%	14,02	3,20	1,38
Angka Harapan Hidup[1]–e$_0$/*Life Expectancy Rate*[1]	tahun/*years*	67,36	67,73	68,10
Angka Melek Huruf Usia 15+/*Literacy Rate Aged 15+*	%	96,59	97,30	97,90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK[2,3] *Labour Force Participation Rate-LFPR*[2,3]	%	69,41[3]	71,64[3]	70,4[3]
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT[2,3] *Unemployment Rate-UR*[2,3]	%	1,27[2]	2,15[2]	2,55[2]
Penduduk Miskin[4]/*Poor People*[4]	ribu/*thousand*	3,08	3,29	3,08
Persentase Penduduk Miskin[4] *Percentage of Poor People*[4]	%	7,09	7,51	6,95
Indeks Pembangunan Manusia-IPM[5] *Human Development Index*[5]	-	69,23	69,61	70,26
EKONOMI/*ECONOMIC*				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku[6] *Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price*[6]	milliar rupiah *billion rupiahs*	16 697,53	19 909,09*	19.241,49**
Laju Pertumbuhan Ekonomi[7]/*Economic Growth*[7]	%	0,04	0,09*	0,62**
PDRB Per Kapita Harga Berlaku[6,8] *Per Capita of GRDP at Current Price*[6,8]	juta rupiah *million rupiahs*	342,60[8]	395,84*[8]	391,93**[8]

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan harga berlaku sebesar 391,93 juta rupiah, menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 395,84 juta rupiah.

3.2.4. Asumsi Lain-Lain

1. Mendorong percepatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2024;
2. Asumsi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
3. Pelaksanaan pelayanan publik berikut penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 2025

Mengacu pada amanat Peraturan Perundang-Undangan struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (35), ayat (36) dan ayat (37) bahwa, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 diproyeksikan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun diiringi dengan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang semakin berkurang yang juga akan mengurangi porsi belanja pada APBD tahun 2025. Namun kondisi ini tidak menjamin bahwa akumulasi APBD tahun 2025 akan meningkat dibanding tahun 2024. Berdasarkan RPJMD 2021-2026, untuk tahun 2025 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar **Rp895.875.237.337,00**. Jika alokasi dana transfer untuk Kabupaten Kepulauan Anambas menurun tentu akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mengimbangi kondisi yang fluktuatif ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain salah satunya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, serta mengefisienkan beberapa belanja yang dianggap masih bisa dioptimalkan.

Sementara itu mengingat perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap ASN dan PTT, dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sedangkan konektifitas dan sistem logistik merupakan bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan daerah sebagian besar masih tergantung pada dana transfer pusat, hampir 90% pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan, kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan-kebijakan anggaran daerah berpengaruh terhadap fluktuasi penerimaan negara. Hal ini dikarenakan, Kabupatem Kepulauan Anambas merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Dari sektor PAD belum begitu maksimal, apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah dari dana transfer pusat akan tetapi Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber baru dalam peningkatan PAD. Untuk itu, kerjasama yang baik dari semua pihak menjadi penting dalam peningkatan PAD.

Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.

Target pendapatan pada RAPBD tahun anggaran 2025 sesuai peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga kelompok pendapatan transfer yang antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas:

a. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak;
b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:
    i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
    ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;

iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

c. Lain-lain PAD yang sah, antara lain:

i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

ii. Jasa giro;

iii. Pendapatan bunga;

iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

viii. Pendapatan denda pajak;

ix. Pendapatan denda retribusi;

x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

xi. Pendapatan dari pengembalian;

xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

4.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi antara lain meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan dana penyesuaian dari otonomi khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada saat nanti ketika evaluasi gubernur atas rancangan APBD.

Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2020, 2) realisasi pendapatan tahun 2021 dan 3) realisasi pendapatan tahun 2022, 4) realisasi pendapatan tahun 2023, dan 5) penetapan pendapatan tahun 2024 dan proyeksi pendapatan tahun 2025 (tahun rencana).

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Tahun 2020

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2020(*)
1			*2*	*3*
1.			**PENDAPATAN**	
1.	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**	**31.176.585.045,03**
1.	*1.*	*1.*	*Hasil Pajak Daerah*	*13.627.077.947,00*
1.	*1.*	*2.*	*Hasil Retribusi Daerah*	*3.402.025.000,00*
1.	*1.*	*3.*	*Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan*	*1.318.019.763,00*
1.	*1.*	*4.*	*Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*	*12.829.462.335,03*
1.	**2.**		**Dana Perimbangan**	**651.472.240.364,00**
1.	*2.*	*1.*	*Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (SDA)*	*203.572.900.415,00*
1.	*2.*	*2.*	*Dana Alokasi Umum*	*376.722.003.000,00*
1.	*2.*	*3.*	*Dana Alokasi Khusus*	*71.177.336.949,00*
1.	**3.**		**Lain - lain pendapatan yang sah**	**164.296.676.089,57**
1.	*3.*	*1.*	*Pendapatan Hibah*	*14.357.072.749,57*
1.	*3.*	*3.*	*Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya*	*51.833.633.340,00*
1.	*3.*	*4.*	*Dana Bantuan dan Otonomi Khusus*	*77.605.970.000,00*
1.	*3.*	*5.*	*Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya*	*20.500.000.000,00*
PENDAPATAN DAERAH				**846.945.501.498,60**

Lanjutan Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2023

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(*)	REALISASI TAHUN 2022 (*)	REALISASI TAHUN 2023 (*)
1			*2*	*3*	*4*	*5*
4.			**PENDAPATAN**			
4.	**1**		**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	***32.273.021.026,77***	***29.538.306.169,51***	***29.362.242.093,73***
4.	*1.*	*01*	*Pajak Daerah*	*13.276.760.204,79*	15.965.570.313,97	16.310.773.757,00
4.	*1.*	*02*	*Retribusi Daerah*	*4.702.560.814,83*	3.984.032.171,00	7.134.834.674,00
4.	*1.*	*03*	*Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan*	*1.979.148.878*	1.623.626.298,00	1.596.888.717,00
4.	*1.*	*04*	*Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*	*12.314.551.129,15*	8.113.430.067,54	4.319.744.945,73
4.	**2.**		**Pendapatan Transfer**	***799.054.499.127***	**783.315.186.389,00**	**969.008.038.949,00**
4.	*2.*	*01*	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	*745.075.387.200*	729.061.340.260,00	907.065.480.975,00
4.	*2.*	*02*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*53.979.111.927*	54.253.846.129 ,00	61.942.557.974,00
4.	**3.**		**Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah**	***13.183.281.145,40***	***11.552.146.713***	**-**
4.	3.	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*13.183.312.366,22*	*11.552.146.713*	-
6			**Pembiayaan**	***10.999.054.212,31***	***49.198.574.587,26***	***7.849.631.846,59***
	1.		Penerimaan Pembiayaan	*10.999.054.212,31*	*49.198.574.587,26*	*7.849.631.846,59*
		01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*10.096.149.957,31*	*48.091.005.786*	*6.984.586.830,57*
		05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	*902.904.255,00*	*1.107.568.801*	*865.045.016,02*
PENDAPATAN DAERAH				**855.509.886.732,3**	**873.752.566.539,77**	**1.006.219.912.889,32**

Tabel 4.3
Penetapan Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2024(**)	PROYEKSI TAHUN 2025(***)
1			*2*	*3*	*4*
4.			**PENDAPATAN**	**976.085.176.132,00**	**799.758.952.551,00**
4.	**1**		**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**39.179.339.491,00**	**52.120.873.660,00**
4.	*1.*	*01*	*Pajak Daerah*	22.559.538.747,00	23.584.202.489,00
4.	*1.*	*02*	*Retribusi Daerah*	4.650.745.981,00	6.824.360.000,00
4.	*1.*	*03*	*Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan*	1.318.019.763,00	1.500.000.000,00
4.	*1.*	*04*	*Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*	10.651.035.000,00	20.212.311.171,00
4.	**2.**		**Pendapatan Transfer**	**934.126.336.641,00**	**747.469.189.115,00**
4.	*2.*	*01*	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	878.478.687.066,00	704.046.478.100,00
4.	*2.*	*02*	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	55.647.649.575,00	43.422.711.015,00
4.	**3.**		**Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah**	**2.779.500.000,00**	**168.889.776,00**
4.	3.	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*2.779.500.000,00*	168.889.776,00
6			**Pembiayaan**	***10.500.000.000***	***96.116.284.786,00***
	1.		Penerimaan Pembiayaan	*10.500.000.000*	*96.116.284.786,00*
		01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*10.000.000.000*	*96.116.284.786,00*
		05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	*500.000.000*	*500.000.000*
PENDAPATAN DAERAH				**986.585.176.132,00**	**895.875.237.337,00**

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2020 s.d 2023*
*** Data penetapan APBD 2024 (tahun berjalan)*
**** Data Asumsi RKPD 2025 (tahun rencana)*

Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA tahun 2025 mempertimbangkan kondisi laju pertumbuhan perekonomian, yang didasari pada,perkiraan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan realisasi penerimaan,pendapatan pada APBD tahun berjalan di tahun 2024.

a. Pajak Daerah

Komponen pajak daerah pada KUA tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp23.584.202.489,00, meningkat dibandingkan dari asumsi pendapatan hasil pajak daerah pada APBD tahun anggaran 2024 yakni sebesar Rp22.559.538.747,00. Ini dikarenakan pada tahun 2025 diharapkan terjadi peningkatan ditunjang dari penerimaan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selain dari sumber penerimaan tersebut, penerimaan PAD juga ditunjang oleh pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah.

b. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah pada KUA tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp6.824.360.000,00, meningkat dibandingkan dengan penetapan tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.650.745.981,00. Retribusi ini diperoleh dari penerimaan pendapatan dari sektor retribusi jasa umum khususnya pelayanan kesehatan. Retribusi daerah didukung oleh beberapa sektor pendapatan yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada KUA 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan sebesar RP1.500.000.000,00 meningkat dibandingkan dengan penetapan di tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.318.019.763,00. Penerimaan tersebut ditunjang atas penyertaan modal pada Bank Riau Kepri, dengan mempertimbangkan penerimaan dengan realisasi laba yang diterima pada tahun berjalan di tahun 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada KUA tahun 2025 adalah sebesar Rp20.212.311.171,00 meningkat dibandingkan dengan penetapan pendapatan asli daerah yang sah di tahun 2024 yaitu sebesar Rp10.651.035.000,00.

Pendapatan Transfer

Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan transfer dalam KUA tahun 2025 terdiri dari dua komponen yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu diasumsikan

sebesar Rp704.046.478.100,00 dan pendapatan transfer antar daerah diasumsikan sebesar Rp43.422.711.015,00.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan Daerah yang berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan berasal dari sektor dana bagi hasil pajak daerah dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diasumsikan sebesar Rp. 168.889.776,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada KUA tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp96.116.284.786,00 yang terdiri atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp500.000.000, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp95.616.284.786,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Alokasi belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
4. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah pada RAPBD tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan berdasarkan skala prioritas secara adil, korelatif dan merata, guna dapat langsung menyentuh langsung masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran pembangunan adalah sasaran-sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Periode 2021-2026 dengan jumlah sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak 31 sasaran dan 42 agenda prioritas yang hendak diwujudkan dalam masa 5 tahun kepemimpinan.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling tinggi korelasinya bagi tercapainya target

sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Berpedoman pada prinsip–prinsip penganggaran, belanja daerah pada RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, merata dan berimbang yang berorientasi pada prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD tahun 2025. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib berikut urusan pilihan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2025. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan dan wilayah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal dari aksesibilitas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas dari berbagai sektor, tercermin dengan penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 mengamanatkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintah Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut penjabaran dari kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Belanja Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan wajib dibagi menjadi urusan pemerintah pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

B. Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

C. Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

B. Belanja Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (1) meliputi :

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan (tidak dilaksanakan);
5. energi dan sumber daya mineral (tidak dilaksanakan);
6. perdagangan;
7. perindustrian (tidak dilaksanakan); dan
8. transmigrasi.

Sejak Tahun 2018, urusan pilihan bidang kehutanan dan energi sumber daya mineral tidak lagi dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah kab/kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 tahun 2014. Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Dalam pencapaian ketiga aspek tersebut, Pemerintah Daerah selayaknya

menjabarkan kembali klasifikasi belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berikut uraian dari masing-masing klasifikasi belanja daerah tersebut.

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas beberapa jenis sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji berkala, tunjangan, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

c) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan tempat bertugas, dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, pembayaran tunjangan kinerja akan didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dimana kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi;

d) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e) Tunjangan profesi guru PNS dan dana tambahan penghasilan guru PNS yang bersumber dari RAPBN tahun anggaran 2025 melalui dana transfer ke daerah untuk kemudian dianggarkan pada belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f) Kebijakan belanja pegawai pada RAPBD tahun anggaran 2025 juga memperhatikan rasionalisasi jumlah pejabat esselon dan kondisi *existing* PNS dan PPPK, serta alokasi untuk pengangkatan pegawai baru.

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;

c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan besaran pekerjaan berikut memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun berjalan;

d) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;

e) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;

g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;

h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada Partai Politik, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial :

1. Belanja hibah dan bantuan sosial beberapa organisasi seperti IKIAD, Darma Wanita, FKUB, STQ/ MTQ, FKDM dan lain-lain, telah dialokasikan dalam bentuk belanja langsung sesuai dengan urusan organisasi yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sedangkan beberapa organisasi yang lainnya tidak diberikan secara terus menerus, hal itu sesuai dengan amanat Permendagri No 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
2. Pada RAPBD tahun anggaran 2025 belanja hibah diarahkan kepada organisasi-organisasi yang memang diatur dalam perundang-undangan dan secara nyata berkontribusi bagi pemberdayaan dan pembangunan daerah;

Pada RAPBD tahun anggaran 2025 belanja bantuan sosial terutama diarahkan untuk keluarga miskin/lansia, pelayanan sosial dan mendorong keterlibatan yang lebih

aktif dari pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sebagai berikut.

1. Belanja Modal Peralatan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

   Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

3. **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

   Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

4. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

   Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barangbarang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

5. **Belanja Modal Aset Lainnya**

   Pengeluaran yang diperlukan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh

pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis-jenisnya sebagai berikut.

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah sumber yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

a. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan pada KUA tahun 2025 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
b. Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan alokasi dana untuk Desa dan Desa Adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD Kabupaten/Kota tahun

anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD tahun anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara teknis penganggaran, pemberian bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Tahun 2018-2020

KODE REKENING		URAIAN	REALISASI TAHUN 2018 (*)	REALISASI TAHUN 2019 (*)	REALISASI TAHUN 2020 (*)
1		2	3	4	5
2.		**BELANJA**			
2.	1.	Belanja Tidak Langsung	352.029.580.210,55	424.620.039.882,97	427.083.201.108,87
2.	2.	Belanja Langsung	569.036.476.247,54	788.359.396.305,03	482.845.686.836,13
JUMLAH			**773.500.660.639,00**	**921.066.056.458,09**	**909.928.887.945,00**

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Tahun 2021-2023

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (*)	REALISASI TAHUN 2022 (*)	REALISASI TAHUN 2023 (**)
1			2	3	4	5
5.			**BELANJA**	**806.411.629.005,15**	**865.767.979.709,20**	**980.270.183.929,64**
5.	**1.**		**BELANJA OPERASI**	**559.895.464.767,23**	**640.801.958.959,20**	**683.833.368.630,64**
	1.	01	Belanja Pegawai	274.063.269.975,54	308.350.657.013,00	333.755.055.240,00
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	271.297.260.873,69	319.660.172.869,20	332.767.580.289,64
	1.	05	Belanja Hibah	14.400.218.918	10.234.147.577,00	17.149.119.101,00
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	134.715.000	2.556.981.500,00	161.614.000,00
5.	**2.**		**BELANJA MODAL**	**141.906.673.229,92**	**120.401.935.455,00**	**184.291.542.980,00**
		01	Belanja Modal Tanah	-	80.343.000	-
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.908.600.656,92	28.836.390.808,00	51.188.694.187,00
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.514.626.221	35.745.221.460	34.500.354.929,00
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.934.458.252	54.961.403.287,00	96.909.592.427,00
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.548.988.100	778.576.900,00	1.692.901.437,00
5.	**3.**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**878.745.392**	**-**	**-**
		01	Belanja Tidak Terduga	878.745.392	-	-
5.	**4.**		**BELANJA TRANSFER**	**103.730.745.616**	**104.564.085.295**	**112.145.272.319,00**
		01	Belanja Bagi Hasil	1.260.607.506	1.816.890.385,00	2.261.732.289,00
		02	Belanja Bantuan Keuangan	102.470.138.110	102.747.194.910,00	109.883.540.030,0 0
6.	**2.**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**2.000.000.000**
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Belanja				**807.411.629.005,15**	**866.767.979.709,20**	**982.270.183.929,64**

Tabel 5.3
Penetapan APBD T.A 2024 dan Proyeksi Belanja Tahun 2025

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2024 (**)	PROYEKSI RKPD 2025 (***)
1			2		3
5.			**BELANJA**	**984.585.176.132,00**	**895.875.237.337,00**
5.	**1.**		**BELANJA OPERASI**	**741.487.510.972,00**	**725.864.848.530,33**
	1.	01	Belanja Pegawai	392.046.754.958,00	521.076.808.719,77
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	326.206.387.433,00	201.869.505.809,56
	1.	05	Belanja Hibah	23.184.368.581,00	2.786.439.001,00
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	132.095.000,00
5.	**2.**		**BELANJA MODAL**	**130.754.459.281,00**	**96.453.898.569,63**
		01	Belanja Modal Tanah	-	4.736.700.000,00
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.106.904.955,00	11.319.180.881,80
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.755.319.336,00	13.329.003.842,94
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.861.007.991,00	67.032.092.808,89
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000.000,00	36.921.036,00
5.	**3.**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**839.342.158,04**
		01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	839.342.158,04
5.	**4.**		**BELANJA TRANSFER**	**110.343.205.879,00**	**72.717.148.079,00**
		01	Belanja Bagi Hasil	2.721.028.473,00	3.096.466.648,90
		02	Belanja Bantuan Keuangan	107.622.177.406,00	69.620.681.430,10
6.	**2.**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.000.000.000,00**	**0,00**
6.	2.	02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	0,00
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00,00	0,00
Jumlah Belanja				**986.585.176.132,00**	**895.875.237.337,00**

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018 s.d 2023,*
*** Data penetapan APBD 2024 (tahun berjalan)*
**** Data Proyeksi RKPD 2025 (tahun rencana)*

KUA tahun 2025 disusun dan dianggarkan dengan komposisi belanja sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi**

   Pada KUA tahun anggaran 2025 komponen belanja operasi dialokasikan sebesar Rp725.864.848.530,33 atau setara dengan 81,02% dari total pengeluaran daerah sebesar Rp895.875.237.337,00.

2. **Belanja Modal**

   Pada KUA tahun anggaran 2025 komponen belanja modal dialokasikan sebesar Rp96.453.898.569,63 atau setara dengan 10,77% dari total pengeluaran daerah sebesar Rp895.875.237.337,00.

3. **Belanja Tidak Terduga**

   Pada KUA tahun anggaran 2025 komponen belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp839.342.158,04 atau setara dengan 0,09% dari total pengeluaran daerah sebesar Rp895.875.237.337,00.

4. **Belanja Transfer**

   Pada KUA tahun anggaran 2025 komponen belanja transfer dialokasikan sebesar Rp72.717.148.079,00 atau setara dengan 8,12% dari total pengeluaran daerah sebesar Rp895.875.237.337,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada RKPD tahun 2025, terdapat dua komponen penerimaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA dan penerimaan kembali pembiayaan daerah (dana bergulir). Sementara pada komponen pengeluaran pembiayaan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 mengalokasikan anggaran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (hibah perseroda) sebesar Rp1.500.000.000 dan pembiayaan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp2.000.000.000 sebagai bentuk stimulan bagi tumbuh kembang perekonomian daerah. Alokasi anggaran ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif bagi wirausahawan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 56
Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2022, Penetapan 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024

KODE REKENING				URAIAN	REALISASI 2022(*)	REALISASI 2023(*)	PENETAPAN 2024(**)	PROYEKSI 2025(***)
1				2	3	4	5	6
6				**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6	**1**			**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**49.198.574.587,26**	**102.545.555.597**	**10.500.000.000**	**96.116.284.786,00**
6	*1*	*01*		*Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya*	*48.091.005.786*	*102.045.555.597*	*10.000.000.000*	*95.616.284.786,00*
6	*1*	*05*		*Penerimaan Kembali Pembiayaan Daerah (Dana Bergulir)*	*1.107.568.801*	*500.000.000*	*500.000.000*	*500.000.000,00*
6	**2**			**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**1.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0,00**

KODE REKENING				URAIAN	REALISASI 2022(*)	REALISASI 2023(*)	PENETAPAN 2024(**)	PROYEKSI 2025(***)
1				2	3	4	5	6
	2	02		*Penyertaan Modal Daerah pada BUMD*	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	04		*Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah (Dana Bergulir)*	*1.000.000.000*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*	*0,00*
Jumlah Pembiayaan *Netto*					**48.198.574.587,26**	**100.545.555.597**	**8.500.000.000**	**96.116.284.786,00**

** Realisasi Tahun 2022 dan 2023*
*** Data Pembiayaan Daerah 2024 (tahun berjalan)*
**** Data Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (tahun rencana)*

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam KUA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dijabarkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 pada tahun kelima. Secara lebih rinci, uraian misi 1 (satu) sampai dengan misi 4 (empat) dengan menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi 1 Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025

Misi 1 :
Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia			75,49		
		Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	75,4	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan sebaran guru dan tenaga pendidik yang berkualitas untuk mendorong tingkat pendidikan anak yang bermutu	Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.
					Meningkatkan jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya daerah	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
					Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
					Menetapkan kebijakan terkait pengarusutamaan gender	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak
						Peningkatan kualitas pembangunan yang responsif gender.
					Meningkatkan peran pemerintah di dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.
						Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak
					Meningkatkan peran serta anak dalam pembangunan daerah	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat.
					Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya
					Meningkatkan sarana prasarana peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasiskan akhlakul karimah	
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	74,1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara mengoptimalkan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
					ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang tangguh	
					Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan administrasi Kesehatan, memastikan akses dan jangkauan kesehatan kepada seluruh masyarakat di seluruh pulau, khususnya keluarga tidak mampu, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang partisipatif	
					Menurunkan angka stunting melalui peningkatan akses pelayanan gizi dan kesehatan	
					Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan pelayanan Ante Natal Care (ANC)	
					Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas melalui kunjungan pasca ibu melahirkan, promosi dan konseling menyusui, dan pemberian makanan tambahan	
					Peningkatan pelayanan kesehatan balita usia 0-23 bulan dengan promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan	
					Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan wanita usia subur dengan memberikan suplementasi tablet fe	
					Peningkatan pelayanan kesehatan anak 24-59 bulan dengan cara meningkatkan tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
					kurang akut dan pemantauan pertumbuhan	
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	76,9	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dengan mengoptimalkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat, mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan potensi daerah	Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta
					Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk optimalisasi kebutuhan tenaga kerja daerah, baik dengan kegiatan magang, kerjasama pelatihan, dan kegiatan pengembangan ketenagakerjaan lainnya	Percepatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai
					Melakukan pendampingan, pembinaan, dan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan mengoptimalkan database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mencapai pemberdayaan ekonomi yang mandiri	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS
					Meningkatkan kesempatan masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang layak	
					Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan	
					Meningkatkan pendampingan, pembinaan bagi UMKM serta mempermudah akses pemodalan melalui pembentukan BUMD/BLUD Dana Bergulir yang handal dan profesional dengan penyaluran modal yang berkesinambungan serta jangkauan penerima manfaat yang luas, tepat sasaran, tepat guna, dan serta mencapai tingkat pengembalian modal yang optimal	
					Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
					ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal	
					Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial seperti berupa asuransi kesejahteraan sosial	
					Meningkatkan fungsi layanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan dalam melayani masyarakat miskin dan rentan miskin serta PPKS	
					Pembangunan kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni agar dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat cuaca dan musim buruk	
					Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 2
ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 2 :
Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Pertumbuhan Ekonomi			4,09-5,09		
		Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	5,42	Meningkatkan produktifitas dan kesinambungan perekonomian masyarakat dan dunia usaha terutama sektor potensial daerah non migas	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
					Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur serta sarana-prasarana penunjang di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi pengolahan guna meningkatkan kesejahteraan	
					Memperkecil serta mengatasi hambatan pembangunan ekonomi kerakyatan dari praktek bisnis besar yang illegal seperti illegal fishing, illegal logging, serta illegal trading, sehingga membuat pelaku usaha besar mendapatkan bahan baku murah. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan terkait	
					Mengembangkan dan mengoptimalkan industri pariwisata melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan SDM yang professional, pembukaan akses pendanaan yang luas dengan mendatangkan investor, serta pemasaran yang efektif dalam meningkatkan lama kunjungan wisatawan	
					Membangun jaringan dan sistem distribusi logistik yang handal dan efisien dengan melibatkan pelaksanaan supervisi secara rutin	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,55	Mewujudkan pengelolaan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat serta memperkuat kerja sama lintas sektor (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) termasuk penegakan peraturan	
					Meningkatkan pengelolaan sampah/limbah organik dan non organik sebagai salah satu implementasi pengelolaan ekonomi yang ramah lingkungan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
		Bertambahnya nilai investasi Pertumbuhan Nilai Investasi	Bertambahnya nilai investasi Pertumbuhan Nilai Investasi	18,90	Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan di bidang investasi dan perizinan melalui penataan kelembagaan yang terintegrasi dalam sistem pelayanan satu pintu, sehingga tebentuk ekosistem pelayanan yang representatif, mudah, murah, serta mendorong perkembangan ekonomi rakyat dan UMKM	
					Memberikan akses pemodalan, mendatangkan investor, serta melakukan pendampingan dan pemasaran bagi pelaku usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi 3
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 3 :
Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB			BB (71,00)		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71,00)	Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Penguatan kualitas sistem pengawasan penyelenggaran pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas.
					Meningkatkan penegakan dan kepatuhan pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku	Penerapan sistem apresiasi berupa insentif bagi desa yang berprestasi dalam bidang pembangunan desa serta kepada aparatur desa yang berprestasi dan berkontribusi besar dalam pembangunan desa.
					Meningkatkan penerapan konsep good governenance dalam pengelolaan pemerintahan untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibility,	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
					serta penguatan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan	
					Mengoptimalkan sistem dan SDM pengelolaan keuangan daerah	
					Melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, serta menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai	
					Mengoptimalkan sarana, prasarana penunjang dan sistem pelayanan publik sesuai SOP, serta mengedepankan fungsi pelayanan publik yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti pelayanan fasilitas kesehatan, pelayanan perizinan, pembuatan dokumen kependudukan, serta kebutuhan fasilitas umum	
					Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana	
					Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	
			Nilai Predikat SAKIP	BB (78,00)		
			Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP		
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (4,25)		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A. (89,00)	Meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap lansia, penyandang disabilitas (khususnya penderita disabilitas fisik seperti stroke dan lumpuh), anak yatim dan atau piatu terlantar	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (51)	Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah	
					Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah	
		Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks profesionalitas ASN	Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks profesionalitas ASN	57	Meningkatkan kompetensi ASN, dan optimalisasi penerapan sistem rekrutmen serta pemerataan distribusi pegawai sesuai kebutuhan	
Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			Maju (76,02)		
		Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	94,23	Mengembangkan otonomi desa melalui program kerjasama yang saling menguntungkan antar desa dengan melibatkan dan menghimpun partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Pemantapan layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat yang berkualitas dan memadai.
					Meningkatkan kompetensi aparatur desa dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa, serta penyediaan sarana penunjang infrastruktur desa	
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan program desa sinergi dengan penegakan regulasi yang ada sehingga dapat tercipta hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.4
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 4
Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik			63,81 %		
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	63,57%	Membentuk lembaga PDAM/institusi swasta lainnya yang memiliki fungsi pengelolaan air bersih dan air minum	Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan.
					Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air, serta meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi melalui peningkatkan ketersediaan infrastruktur	
					Melakukan penggalian sumber-sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari	
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	53,20%	Memperluas akses sanitasi layak bagi permukiman di ibukota kabupaten, kecamatan dan desa-desa wisata (dalam upaya mendukung menurunkan angka stunting dan mewujudkan kabupaten sehat)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
					Meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan dan limbah cair	
					Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai standar	
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	80%	Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui kerjasama dengan pemerintah desa, dan/ pemerintah provinsi/ pemerintah pusat	
					Merehabilitasi rumah dinas Pemda baik yang ditempati ASN maupun tenaga pendidik/ tenaga kesehatan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
					Menyediakan rumah (rusun/rusus) bagi ASN, maupun masyarakat kerjasama dengan pemerintah maupun developer	
					Melaksanakan program penyambungan listrik dan instalasi gratis bagi masyarakat yang tidak mampu pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan	
					Meningkatkan distribusi pengguna listrik rumah tangga sampai ke desa dan dusun di luar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan	
			Persentase Permukiman yang Tertata	80%		
			Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	42,26%		
	Rasio Konektifitas Kabupaten			0,70		
		Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	1	Meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan dengan ibukota kabupaten baik melalui penyediaan jalan, pelabuhan dan kapal penyebrangan	
					Meningkatkan pembenahan infrastruktur pelabuhan dan bandara sebagai garda terdepan konektivitas antar pulau serta sebagai citra kualitas konektivitas	
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	1	Meningkatkan fasilitas dan kualitas pengelolaan kepelabuhanan di pusat-pusat perekonomian dan ibukota kecamatan	
					Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam mengoptimalkan pembangunan sistem konektivitas dan infrastruktur transportasi	
					Meningkatkan ketersediaan jalan dalam kondisi baik yang menghubungkan pusat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
					pemerintahan, pelayanan publik, pusat perekonomian, dengan permukiman masyarakat	
		Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	Persentase titik lokasi/ desa terlayani telpon seluler dan atau internet yang memadai	100%	Meningkatkan luasan jangkauan jaringan telepon seluler ke seluruh kecamatan dan desa	
					Meningkatkan luasan jangkauan dan kualitas layanan internet ke seluruh kecamatan dan desa	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan struktur RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025, pendapatan daerah diasumsikan sebesar **Rp799.758.952.551,00** dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp96.116.284.786,00**. Maka dari itu asumsi atas penerimaan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp895.875.237.337,00**. Asumsi penerimaan tersebut dialokasikan secara tepat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan alokasi total pengeluaran daerah yang seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah pada RAPBD tahun anggaran 2025 juga tergolong sehat dengan pengalokasian yang tepat antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pengeluaran daerah, namun untuk RAPBD tahun anggaran 2025 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD maupun dalam bentuk dana bergulir.

Mengacu pada RKPD tahun 2025, KUA RAPBD tahun anggaran 2025 diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah, Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berbudaya, pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas, optimalisasi reformasi birokrasi, pemenuhan anggaran berdasarkan usulan Musrenbang RKPD tahun 2025 pemenuhan anggaran untuk bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan dan bidang urusan pengawasan sesuai amanat perundang-undangan, pemenuhan anggaran Janji Kepala Daerah untuk tahun 2025 sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman penyusunan PPAS yang akan disinergikan dengan rencana kerja dari perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Selain itu nantinya dokumen ini dapat juga digunakan sebagai instrumen untuk mencermati dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.